

BAB IV

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP TINDAKAN PENGANGKATAN KEDUA INDUNG TELUR TANPA ADANYA *INFORMED CONSENT* KEPADA PASIEN DI TINJAU DARI PERMENKES NO.290 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

A. Tindakan Dokter Terhadap Pasien dalam Pengangkatan Kedua Indung Telur Tanpa Adanya *Informed Consent* Berdasarkan Hukum di Indonesia.

Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai tindakan kedokteran, penulis akan menguraikan mengapa bisa terjadi hubungan perjanjian antara dokter dengan pasien. Hubungan dokter dengan pasien dalam suatu perjanjian di sebut juga sebagai perjanjian dalam transaksi terapeutik, yaitu perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan dokter tersebut. Dari hubungan tersebut maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu dokter dengan pasien.

Sedangkan mengenai timbulnya hubungan pasien dengan dokter terjadi karena beberapa sebab. Dalam kasus yang penulis ambil yaitu karena pasien yang bernama Selvy mendatangi dokter Hadi untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang di deritanya. Dalam keadaan seperti ini maka terjadi persetujuan

kehendak antara kedua belah pihak yang artinya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum.

Dalam hukum perikatan sebagaimana yang di atur dalam KUHPerdara, di kenal adanya dua macam atau jenis perjanjian, yang pertama yaitu *Inspanningsverbintenis* yaitu yang berdasarkan upaya atau usaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang di perjanjikan dan yang kedua yaitu *Resultaatsverbintenis* yang berdasarkan hasil yang nyata sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Sementara dalam kasus yang penulis ambil termasuk kedalam perjanjian *Inspanningsverbintenis* yang mana seharusnya dokter Hadi melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan penyakit yang di derita oleh pasien yang bernama Selvy tanpa harus mengabaikan hak-hak yang harus di dapatkan oleh pasien.

Sehubungan dengan kasus pengangkatan kedua indung telur tanpa di sertai *informed consent* dalam hal mengenai tindakan kedokteran. Bahwa tindakan kedokteran menurut PERMENKES Nomor 290 Tahun 2008 terdapat beberapa unsur yaitu:

a. Tindakan medis

Dalam kasus yang penulis ambil yaitu bahwa pasien yang bernama Selvy mendatangi dokter Hadi untuk di lakukan suatu tindakan medis yaitu operasi untuk pengangkatan kista.

b. Berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif

Dalam hal terdapat gangguan kesehatan yang di alami oleh pasien bernama Selvy maka Ia berupaya untuk mencari ataupun mengatasi permasalahan kesehatannya serta upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Dalam hal tersebut dokter seharusnya melakukan serangkaian tindakan atau pemeriksaan di mulai dari anamnesa atau tanya jawab dengan pasien maupun pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, dalam hal upaya pemulihan bisa melalui pemberian obat ataupun operasi atau pembedahan.

c. Dilakukan oleh dokter atau dokter gigi

Maksudnya yaitu di lakukan oleh dokter ataupun dokter gigi yang mempunyai legalitas sebagai dokter untuk melakukan praktik kedokteran dapat dilihat dari adanya Sertifikat Kompetensi , lalu Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik. Mengenai hal tersebut dalam kasus yang penulis ambil bahwa dokter Hadi merupakan seorang dokter yang kompeten di bidangnya yaitu sebagai dokter kandungan terlebih lagi dokter Hadi juga termasuk salah satu dokter pendiri dari RS Grha kedoya tersebut.

d. Terhadap pasien.

Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang di deritanya dan pasien juga diartikan sebagai orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Dari pengertian tersebut maka dapat di katakan bahwa Selvy adalah seorang pasien karena dia membutuhkan kesembuhan atas penyakitnya.

Dalam hal untuk melakukan suatu tindakan kedokteran jika dilihat dari PERMENKES no 290 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) yang mana di jelaskan:

“Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.”

Maka dari pasal tersebut jelas bahwa dokter dalam melakukan tindakan kedokteran diwajibkan memiliki persetujuan dari pasien. *Informed consent* didalam hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah suatu persetujuan yang di berikan pasien ataupun keluarga pasien kepada dokter setelah pasien memperoleh informasi yang jelas dari dokter mengenai tindakan medis yang dapat dan akan di lakukan terhadap dirinya disertai dengan informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Sementara dalam PERMENKES no 290 tahun 2008 pasal 3 ayat (1) dijelaskan mengenai kewajiban adanya persetujuan tertulis terhadap tindakan medis yang dilakukan :

“Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.”

Dalam peraturan di jelaskan mengenai tindakan medis yaitu mengenai tindakan yang mengandung resiko tinggi berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dan dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan maka dapat di sebut suatu tindakan medis.

Dari penjelasan pasal 2 ayat (1) dan 3 ayat (1) maka jika di hubungkan dengan kasus yang penulis ambil bahwa sudah seharusnya dokter Hadi meminta persetujuan dari pasien untuk di lakukan suatu tindakan medis (tindakan medis disini yaitu operasi) dan sudah kewajiban bagi dokter untuk menjelaskan secara rinci dan detail mengenai tindakan yang akan di lakukan terhadap pasien sampai pasien benar benar paham akan apa yang akan dokter lakukan terhadap diri pasien tersebut. Dan mengenai tindakan yang di lakukan terhadap pasien dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan medis karena dapat mengancam nyawa dan bisa membuat pasien cacat maka sudah seharusnya dokter meminta persetujuan secara tertulis disertai dengan penjelasan kepada pasien.

Pada kenyataanya dokter Hadi tidak melakukan kewajibannya dan melalaikan hak-hak seorang pasien yang sudah seharusnya di berikan kepada pasien tersebut, sebagai seorang dokter seharusnya dokter Hadi untuk meminta suatu persetujuan dari pasien dan menjelaskan secara jelas kepada pasien atas tindakan apa yang akan di lakukan terhadap pasiennya di sertai dengan resiko-resiko yang mungkin terjadi baik yang langsung di rasakan sekarang ataupun dalam jangka panjang. Pasien yang bernama Selvy memang sudah memberikan persetujuan dan tandatangan tetapi hanya untuk tindakan pengangkatan kista saja, bukan untuk pengangkatan kedua indung telurnya, apalagi dokter hadi menambahkan bahwa Ia dilema pada saat operasi apakah itu kanker atau bukan maka dokter langsung mengangkat indung telur tersebut tanpa disertai persetujuan pasien ataupun keluarganya karena pada saat itu pasien dalam kondisi tidak sadar atau dalam keadaan bius. Karena pada dunia medis antara kanker dan kista itu berbeda dan

untuk membuktikan bahwa itu kanker di perlukan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium dan itupun memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Mengenai *informed consent* mengapa harus ada karena di peruntukan sebagai bentuk suatu penegasan atau pengukuhan dari persetujuan yang sudah diberikan setelah dokter memberikan penjelasan mengenai tindakan medik yang akan di lakukannya. Dokter ketika akan melakukan suatu tindakan kedokteran seharusnya yang di lakukan terlebih dahulu yaitu memberikan informasi kepada pasiennya karena itu sudah menjadi kewajiban bagi dokter tersebut, Seharusnya dokter ketika akan melakukan tindakan tersebut pasti sudah tahu apa saja akibat yang akan terjadi dari tindakan tersebut kepada pasien, atas dasar ini harusnya dokter lebih berhati hati akan apa yang akan di lakukan. Di samping itu dokter ketika akan melakukan suatu tindakan maka harus memiliki dasar yang kuat.

Mengenai peruntukannya suatu informasi yang di jelaskan kepada pasien itu untuk pasien tersebut, agar pasien dapat mengerti tentang penyakit yang di deritanya, dan juga mengenai segala tindakan yang akan dokter lakukan terhadapnya. Sehingga pasien dapat menentukan apakah dia ingin di lakukan tindakan tersebut ataukah tidak tentunya setelah mendapat penjelasan secara rinci dari dokter.

Adapun mengenai informasi yang harus di berikan kepada pasien adalah informasi selengkap-lengkapya. Adapun yang di berikan adalah mengenai keuntungan dan kerugian dari tindakan medis yang akan di laksanakan.

Berdasarkan pada doktrin *informed consent* maka yang harus di beritahukan adalah

.¹¹³

- a. Diagnosa yang di tegakkan.
- b. Sifat dan luasnya tindakan yang akan di lakukan.
- c. Manfaat dan urgensinya di lakukan tindakan tersebut
- d. Risiko-risiko dari tindakan tersebut.
- e. Konsekuensinya apabila tidak di lakukan tindakan.
- f. Kadangkala biaya-biaya yang menyangkut tindakan tersebut.

Dalam PERMENKES no 290 Tahun 2008 di jelaskan mengenai pengecualian terhadap *Informed Consent*, jadi informed consent atau persetujuan pasien tidak selamanya harus di berikan oleh pasien tetapi harus dalam keadaan yang di tetapkan oleh Peraturan seperti pada pasal 4 ayat (1) :

“Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.”

Keadaan gawat darurat menurut Hayt di dalam “*Law of Hospital, Physician and Patient*” yang dapat dijadikan sebagai standar untuk menentukan terdapatnya suatu keadaan gawat darurat yaitu :¹¹⁴

- a. *Cardiac arrest*.
- b. Shok (*Shock*).
- c. Perdarahan (*Hemorrhage*).
- d. Racun yang bekerja sangat cepat.
- e. *Massive Haemorrhage*.
- f. Patah tulang terbuka (*Open Fracture*).
- g. Kesakitan (*Pain*).

¹¹³ Cecep Triwibowo, *op.cit.*, Hlm 71.

¹¹⁴ Cecep Triwibowo, *Op.Cit.* Hlm. 81.

Pada kasus yang penulis ambil mengenai keadaan gawat darurat maka pasien Selvy tidak dalam keadaan gawat darurat yang mana dapat menyebabkan kematian ataupun kecacatan, karena jika dokter menghentikan operasinya tersebut pasien Selvy tidak akan mengalami cedera ataupun cacat, cedera mungkin hanya ada karena bekas jahitan operasi saja.

Berdasarkan penjelasan kasus di sertai pengertian peraturan-peraturan dalam PERMENKES di atas. Maka dokter dapat di katakan kurang memperhatikan kewajiban dari dokter itu sendiri maupun hak yang harus di dapatkan dari pasiennya tersebut. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa “memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional.” Maksudnya yaitu dokter dalam melakukan pelayanan medis harus sesuai standar prosedur operasional, salah satunya adalah meminta persetujuan kepada pasien ketika akan melakukan sebuah tindakan medis. Sedangkan dalam pasal 52 mengeni hak pasien yaitu “mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis.” Dalam kasus tersebut dokter tidak memberikan informasi atas tindakan yang akan di lakukan oleh dokter tersebut baik di berikan kepada pasien ataupun keluarganya.

B. Tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam tindakan pengangkatan kedua indung telur tanpa adanya *informed consent* ditinjau dari PERMENKES No.290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum apa saja yang akan di berikan kepada dokter terhadap tindakannya dalam pengangkatan kedua indung telur tanpa adanya suatu *informed consent*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai. Syarat Sahnya suatu Perjanjian dalam Transaksi Terapeutik, menurut KUHPerdara pasal 1320 syarat sahnya perjanjian itu ada 4 (empat) :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian atau transaksi terapeutik ada hal-hal khusus yang dapat mempengaruhi terjadinya kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian terapeutik untuk tindakan-tindakan medis tertentu harus ada apa yang dinamakan *informed consent*, yaitu suatu persetujuan dari pasien ataupun keluarganya untuk dilakukan suatu tindakan medis setelah mendapat penjelasan atau informasi mengenai apa dan bagaimana tindakan medis itu akan di lakukan.

2. Kecakapan Untuk Membuat Perjanjian

Di dalam transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medis, terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak (salah satunya karena bius ataupun tidak sadarkan diri) yang memerlukan persetujuan dari pengampuannya(keluarganya), anak yang berada di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya ataupun walinya.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dapat di artikan sebagai objek hukum atau hal yang di perjanjikan dalam perjanjian transaksi terapeutik yang menjadi “suatu hal tertentu” adalah tindakan medis yang akan di lakukan oleh dokter terhadap pasien, yaitu tindakan untuk melakukan pengobatan dan/atau suatu upaya untuk melakukan tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit.

Dalam teori perjanjian “suatu hal tertentu” di kenal dengan istilah prestasi. Berkaitan dengan prestasi keperdataan maka di kenal ada 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu 1) *Resultaatsverbintenis*, yaitu suatu jenis perjanjian yang prestasinya didasarkan atas hasil kerja. Dan yang ke 2) *Inspanningsverbintenis* yaitu yang prestasinya di dasarkan atas usaha atau upaya kerja yang maksimal.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Jika di hubungkan dengan perjanjian dalam transaksi terapeutik , maka yang di maksud suatu sebab yang halal itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum. Contohnya yaitu ketika melakukan aborsi tanpa adanya indikasi medis.

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban menanggung suatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya.

Dalam kasus yang penulis ambil yaitu bahwa dokter Hadi mengangkat kedua indung telur pasien (Selvy) tanpa adanya persetujuan dari pasien sehingga pasien merasa dirugikan karena Selvy di vonis sudah tidak bisa memiliki

keturunan lagi, dan dokter melakukan tindakan tersebut di luar kewenangannya. Dimana kewenangan dokter itu seharusnya adanya persetujuan dari pasien, terlebih lagi itu adalah tindakan yang beresiko tinggi dapat mengakibatkan cacat dan kematian. Jika dalam hukum perdata Selvy di rugikan secara immateril karena pasien yang seharusnya masih bisa memiliki keturunan malah di buat cacat oleh dokter dengan mengangkat kedua indung telurnya tersebut sehingga dalam hal tersebut tidak dapat bisa di hitung berapa kerugian yang pantas di terima Selvy sebagai seorang wanita yang pastinya masih menginginkan memiliki keturunan.

Tanggung jawab hukum yang dapat di berikan kepada dokter dalam kasus di atas berdasarkan atas uraian dan hasil penelitian penulis yaitu :

1. Tanggung Jawab Dokter dalam Bidang Hukum Perdata

Tanggung jawab dalam hukum perdata baru timbul ketika pasien mengajukan gugatan kepada dokter untuk membayar ganti rugi atas dasar perbuatannya yang merugikan pasien.

Dalam kaitannya dengan kasus yang penulis ambil bahwa dokter telah melakukan suatu wanprestasi yang mana menurut ilmu hukum perdata wanprestasi dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

- 1) Melakukan sesuatu tetapi tidak di laksanakan
- 2) Melakukan sesuatu tetapi tidak seperti yang di janjikan
- 3) Melakukan sesuai janji tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan

Berkaitan dengan kasus yang penulis ambil yaitu bahwa dokter Hadi telah mengambil kedua indung telur pasien tanpa adanya suatu persetujuan dapat di kategorikan kedalam wanprestasi yang mana telah melanggar point (d) tersebut yang mana seharusnya dokter tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian. Karena pada perjanjiannya dokter hanya diperbolehkan mengambil kista dari pasien saja bukan sampai kepada kedua indung telur pasien sehingga pasien tidak dapat memiliki keturunan.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasien dapat menggugat seorang dokter oleh karena dokter tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kesalahan itu, mengganti kerugian tersebut”.

2. Tanggung Jawab Dokter dalam Bidang Hukum Pidana

Dari sudut pandang hukum pidana, masalah malpraktik lebih ditekankan dan berdasarkan pada *consent* atau persetujuan. Setiap tindakan medik yang bersifat invasif, harus mendapatkan persetujuan dari pasien. Setiap tindakan medik invasive (*invasive medical undertaking*) yang dilakukan oleh dokter tanpa adanya persetujuan dari pasien, dapat digugat sebagai tindak pidana penganiayaan, terutama jika menggunakan pembiusan.

Berdasarkan pasal 351 KUHP, tindakan invasif yang dilakukan oleh seorang dokter, misalnya pembedahan, dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun, hal ini tidak berlaku jika tindakan medik tersebut memenuhi syarat-syarat berikut; 1) Adanya indikasi medis, 2) Adanya persetujuan pasien, 3) Sesuai dengan standar profesi medik.¹¹⁵

Namun dalam kasus yang penulis ambil bahwasannya dokter yang melakukan tindakan pengangkatan kedua indung telur tersebut tidak memenuhi syarat-syarat diatas :

- 1) Adanya indikasi medis : dokter Hadi hanya mengira-ngira bahwa apa yang ada dalam tubuh pasien itu sebuah kanker karena belum ada pemeriksaan penunjang dari pihak dokter, karena sebenarnya dalam USG yang di lakukan dokter internis Selvy hanya mengidap kista saja.
- 2) Adanya persetujuan pasien : persetujuan pasien memang di berikan dan telah di tandatangani oleh Selvy tetapi hanya untuk mengangkat kistanya saja bukan untuk mengangkat kanker ataupun kedua indung telurnya.
- 3) Sesuai dengan standar profesi medik : Standar profesi medik yang salah satunya adalah memberi informasi secara lengkap mengenai penyakit apa yang di derita pasien dan mengenai tindakan apa yang akan di lakukan oleh dokter serta mengapa dokter melakukan tindakan tersebut sudah seharusnya di beritahukan oleh dokter kepada pasien tetapi pada kasus dokter Hadi dan Selvy nyatanya itu semua tidak di berikan.

¹¹⁵ Husein Kerbala, *loc.cit*

Maka tanggung jawab dokter yang awalnya hanya dalam hukum perdata saja untuk mengganti kerugian pasien, maka tidak dapat di pungkiri juga bahwa akan di kenakan sanksi dalam hukum pidana karena dalam kasus yang penulis ambil dokter dapat di kategorikan sebagai tindakan kesengajaan karena pada kenyataanya dokter pasti tahu resiko-resiko apa saja yang akan di terima pasien ketika dokter melakukan pengangkatan kedua indung telur itu.

3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Administrasi

Dikatakan pelanggaran *administrative malpractice* jika dokter melanggar hukum tata usaha negara. Contoh tindakan dokter yang dikategorikan sebagai *administrative malpractice* adalah menjalankan praktek tanpa izin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki, melakukan praktek dengan menggunakan izin yang sudah daluwarsa dan tidak membuat rekam medis.

Dalam kasus yang penulis ambil bahwa dokter melakukan tindakan medis tanpa adanya suatu *informed consent* dapat di kategorikan sebagai suatu tindakan di luar kewenangan dokter, yang mana kewenangan dokter salah satunya harus ada suatu *informed consent* dari pasien, terlepas dari pasien tersebut dalam keadaan gawat darurat.

Mengenai tanggung jawab dokter dari segi hukum administrasi tertera dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) PERMENKES No. 290 Tahun 2008:

- 1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik.

